



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 81 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENGGUNAAN ALAT DAN BAHAN PENANGKAPAN IKAN
DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan berupa bagan, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan listrik di Perairan Danau Singkarak, mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian populasi ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*) dan populasi ikan lainnya dan/atau membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan khususnya ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*) dari ancaman kepunahan, perlu diatur penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN ALAT DAN BAHAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
5. Perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai ;
6. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
7. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
10. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan.
13. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.

BAB II
PENGUNAAN ALAT DAN BAHAN PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu
Alat Yang Diperbolehkan
Pasal 2

- (1) Setiap orang dapat menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak merusak pelestarian sumber daya ikan di Perairan Danau Singkarak.
- (2) Alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
 - a. jaring insang ;
 - b. pancing;
 - c. jala; dan
 - d. seser atau tangguak.

Bagian Kedua
Alat dan Bahan Yang Dilarang
Paragraf 1
Alat Yang Dilarang
Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak pelestarian sumber daya ikan di Perairan Danau Singkarak.
- (2) Alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jaring angkat dan/atau bagan.
- (3) Alat penangkapan ikan jaring angkat dan/atau bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari ;
 - a. jaring angkat berperahu atau bagan berperahu; dan
 - b. jaring angkat tetap atau bagan tancap.

Paragraf 2
Bahan Yang Dilarang
Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan penangkapan ikan yang merusak pelestarian sumber daya ikan di Perairan Danau Singkarak.

- (2) Bahan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. bahan kimia;
 - b. bahan biologis;
 - c. bahan peledak; dan
 - d. listrik.

Pasal 5

- (1) Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu semua bahan kimia yang zat aktifnya dapat membunuh dan/atau mempengaruhi kesadaran ikan.
- (2) Bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. cairan insektisida seperti ripcord , lannate;
 - b. padat berupa potassium sianida.

Pasal 6

- (1) Penangkapan ikan menggunakan bahan biologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu semua jenis bahan biologis yang zat aktifnya dapat membunuh dan/atau mempengaruhi kesadaran ikan.
- (2) Bahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu racun akar atau tubo urek.

Pasal 7

- (1) Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu semua jenis bahan yang memiliki daya ledak dan dapat membunuh ikan dan/atau mempengaruhi kesadaran ikan.
- (2) Bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bom.

Pasal 8

Penangkapan ikan menggunakan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, baik menggunakan arus dua arah (AC) dan/atau arus searah (DC) yang dapat membunuh ikan dan/atau mempengaruhi kesadaran ikan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat nelayan di Perairan Danau Singkarak dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui;
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan; dan
 - d. penyuluhan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan yang diangkat oleh Menteri dan aparat Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pengawasan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak oleh pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, membawa, memotret, menangkap dan menahan pelaku tindak pidana perikanan beserta alat dan bahan penangkapan ikan yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana dalam melakukan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Oktober 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 81